



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, EFEKTIVITAS PAD DAN PERTUMBUHAN PAD KABUPATEN BOJONEGORO

Wafiq Nur Azizah^{1,2}, Provita Wijayanti¹, Muhammad Ja'far Shodiq¹, Imam Setijawan¹

¹Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

²Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro

E-mail : wafiq.n08@gmail.com

Abstract

Fiscal decentralization is a mechanism for allocating budgetary resources from the central government to regional governments to support the implementation of functions and the provision of public services in accordance with delegated authority. One of the key elements in intergovernmental relations is the financial aspect, which includes the delegation of expenditures and revenues. The success of regional autonomy implementation can be measured through the performance of regional financial management. This study aims to analyze the performance of the Bojonegoro Regency Government using regional financial ratios. The research design employed is descriptive analysis with document observation of revenue data from the Budget Realization Report (LRA) of the Bojonegoro Regency Government. The results of this study are expected to serve as a policy reference for the government in developing effective strategies to enhance the success of fiscal decentralization and regional financial performance.

Keywords : Regional Financial Ratios and Local Government Performance

Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan mekanisme pendistribusian sumber daya anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan fungsi serta penyediaan layanan publik sesuai dengan kewenangan yang telah dialihkan. Salah satu elemen penting dalam hubungan antar pemerintah adalah aspek keuangan, yang mencakup pendelegasian pengeluaran dan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat diukur melalui kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Desain penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan observasi dokumen pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci : Rasio Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan mekanisme distribusi keuangan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan kewenangan yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Salah satu komponen penting dalam relasi ini adalah aspek keuangan, yang tercermin melalui hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal relations*). Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, setiap pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat seharusnya diiringi dengan pelimpahan sumber daya keuangan, sesuai prinsip *money follow function*. Pelimpahan ini mencakup otorisasi terhadap pengeluaran dan pendapatan daerah. Pendelegasian pengeluaran mencerminkan pemberian kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik, yang seharusnya diimbangi dengan pendelegasian pendapatan. Se jauh mana pelimpahan keuangan tersebut dilakukan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Hastuti, 2018).

Salah satu penerapan otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Christia, 2019). Keberhasilan otonomi di tingkat daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya. Evaluasi terhadap kinerja keuangan ini dapat dilakukan melalui analisis atas laporan keuangan daerah. Secara khusus, laporan realisasi anggaran memungkinkan dilakukannya analisis pendapatan daerah melalui pendekatan analisis selisih anggaran (*varians*), analisis pertumbuhan pendapatan, perhitungan rasio keuangan, serta identifikasi potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal (Mahmudi, 2019). Hasil analisis tersebut dapat dijadikan landasan dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi (Mahmudi, 2019). Kemandirian ini tercermin dari sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro menghadapi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU


<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

tantangan tersendiri karena tingginya penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebagai komponen utama dalam struktur pendapatan daerah. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kontribusi PAD sebagai bentuk penguatan kemandirian fiskal.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup besar dalam sektor minyak dan gas bumi (migas). Perkiraan cadangan minyak di wilayah ini berkisar antara 600 juta hingga 1,4 miliar barel, serta cadangan gas mencapai 1,7 hingga 2 triliun kaki kubik. Potensi migas tersebut diperkirakan menyumbang sekitar 20% dari total produksi nasional (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2018). Dengan hasil migas tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang besar dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menyebabkan DBH Migas menjadi komponen penyumbang penerimaan daerah Kabupaten Bojonegoro yang paling besar pada tahun 2019-2023 jauh melebihi PAD sebagaimana tercantum dalam diagram pada gambar 1.



Gambar 1

Diagram Realisasi PAD dan DBH Migas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Pada penelitian terdahulu telah dilakukan analisis kinerja keuangan pada daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro. alah satunya adalah studi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

oleh Nizwan Zukhri yang berjudul *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal* (Zukhri, 2020), yang menunjukkan bahwa pada periode 2016–2018, tingkat kemandirian keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori rendah, dengan pola hubungan yang bersifat konsultatif. Penelitian lain oleh Markus Rivaldo Yulinchton dan rekan-rekannya dalam studi berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016–2019* (Yulinchton, 2022), menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selanjutnya, studi oleh Endang Purwanti dan tim yang berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014–2018* (Purwanti, 2021), menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal Kota Salatiga juga berada pada tingkat rendah dan menunjukkan pola hubungan konsultatif.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan pertumbuhan PAD, serta menganalisis strategi peningkatan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung optimalisasi desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

LITERATUR REVIEW

Pendapatan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan diartikan sebagai seluruh penerimaan yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang meningkatkan ekuitas selama satu periode anggaran, yang sepenuhnya menjadi hak pemerintah serta tidak menimbulkan kewajiban untuk dibayarkan kembali. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendapatan daerah merujuk pada hak ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih sebagai hasil dari peristiwa ekonomi di masa lalu (Mahmudi, 2019).



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Penting untuk membedakan antara konsep pendapatan daerah dan penerimaan daerah, karena keduanya berbeda. Pendapatan daerah hanya mencakup penerimaan yang secara langsung menambah kekayaan bersih daerah, sedangkan penerimaan daerah merupakan istilah yang lebih luas karena mencakup seluruh arus kas masuk ke kas daerah, baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun dari sumber pembiayaan lainnya. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan daerah yang bersumber dari kapasitas ekonomi internal wilayah tersebut, tanpa bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah karena berasal dari potensi lokal yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan ini bersumber dari potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah..

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan jenis penerimaan daerah yang bersumber dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pendapatan ini diberikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pada peraturan sebelumnya, transfer pemerintah pusat hanya terbatas pada dana perimbangan saja. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sesuai dengan peraturan terbaru, transfer Pemerintah Pusat diperluas menjadi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar pemerintah daerah mencakup komponen penerimaan yang berasal dari bagi hasil serta bantuan keuangan. Transfer ini diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama antar daerah, mendorong pemerataan kapasitas fiskal, dan/atau untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jenis pendapatan ini berperan sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat sinergi antar wilayah serta mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah..

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebelumnya, kategori pendapatan ini digolongkan sebagai bagian dari bantuan dana kontinjensi atau dana penyeimbang yang berasal dari pemerintah, serta dana darurat. Namun, seiring dengan diberlakukannya ketentuan regulasi terbaru, pengelompokan pendapatan tersebut telah mengalami perubahan. Saat ini, pendapatan tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yang mencakup penerimaan dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah merefleksikan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai seluruh aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan keuangan dari pihak eksternal (Halim, 2017). Tingkat kemandirian ini umumnya diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana dari luar, seperti transfer dari pemerintah pusat, transfer dari pemerintah provinsi, atau sumber pembiayaan lain dalam bentuk pinjaman dari pihak luar. Berikut rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Semakin tinggi rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
26 - 50	Rendah	Konsultatif
51 – 75	Sedang	Partisipatif
76 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim (2007) dikutip dalam Zuhri (2020)

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Rasio ini berfungsi sebagai alat ukur kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri, sekaligus menjadi refleksi atas keterlibatan atau ketergantungan terhadap intervensi fiskal dari pemerintah pusat (Purba, 2017). Berikut rumus untuk menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2

Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio (%)	Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah
0 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Hanafi, dkk (2005) dikutip dalam Zuhri (2020)



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dalam suatu periode anggaran (Mahmudi, 2019). Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana proyeksi pendapatan daerah dapat dicapai berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola potensi PAD secara optimal. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat mengindikasikan lemahnya perencanaan atau pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Kriteria efektivitas kinerja keuangan berdasarkan realisasi PAD terhadap Target PAD dapat dilihat pada tabel 3. Berikut rumus rasio efektivitas PAD:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Persentase Efektivitas (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2019

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD pada tahun tertentu dengan pendapatan pada tahun sebelumnya. Jika hasilnya bernilai positif, artinya PAD suatu daerah mengalami pertumbuhan. Begitupun sebaliknya, jika hasilnya bernilai negatif, artinya PAD suatu daerah mengalami penurunan. Berikut rumus rasio pertumbuhan PAD:

$$Rasio\ Pertumbuhan\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ PAD\ Tahun\ X_{n-1}} \times 100\%$$



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan analisis kuantitatif deskriptif, Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Bojonegoro melalui analisis hasil penghitungan rasio keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan rasio keuangan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun dasar teoritis dan kerangka konseptual penelitian.

2. Metode Penelitian Lapangan

Pendekatan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik observasi, yang menghasilkan data sekunder berupa dokumen pendapatan daerah. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio-rasio keuangan yang menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini..

Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan berupa dokumen realisasi penerimaan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023. Data tersebut kemudian diolah dengan cara menghitung rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan pertumbuhan PAD.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dari Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Kemandirian (%)	Keterangan
2019	558.959.871.222	4.189.827.232.778	13,34	Instruktif
2020	720.841.696.545	3.444.862.041.607	20,93	Instruktif
2021	955.627.986.619	4.882.596.365.040	19,57	Instruktif
2022	804.007.473.048	4.896.427.553.388	16,42	Instruktif
2023	875.581.318.303	5.064.750.744.721	17,29	Instruktif
	Rata-rata		17,51	Instruktif

Sumber : Diolah penulis

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana tabel 4 menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, tingkat kemandirian fiskal daerah berada dalam kategori rendah atau berada pada pola hubungan instruktif yang mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman dari pihak luar. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan dari dana transfer pusat dan pinjaman dari pihak luar. Terdapat peningkatan rasio pada tahun 2020 dan 2021 yang mengindikasikan adanya dorongan perbaikan kapasitas fiskal lokal, meskipun nilainya belum mencapai tingkat ideal. Tahun 2021 mencatatkan nilai tertinggi dalam rasio ini, yang disebabkan oleh optimalisasi sumber-sumber PAD serta restrukturisasi fiskal sebagai respons terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi. Namun, rasio ini kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yang mencerminkan belum stabilnya upaya kemandirian fiskal secara struktural.

Secara umum, rasio yang masih rendah selama lima tahun terakhir memperkuat argumen bahwa daerah belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan kapasitas fiskal lokal yang terarah dan berkelanjutan, melalui pengembangan basis pajak yang lebih luas, peningkatan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta inovasi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Berikut hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bojonegoro dari Tahun 2019-2023 :

Tabel 5
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Keterangan
2019	558.959.871.222	4.748.787.104.000	11,77	Kurang
2020	720.841.696.545	4.165.703.738.152	17,30	Kurang
2021	955.627.986.619	5.904.088.331.818	16,19	Kurang
2022	804.007.473.048	5.767.287.184.355	13,94	Kurang
2023	875.581.318.303	6.016.822.709.303	14,55	Kurang
	Rata-rata		14,75	Kurang

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal tahun 2019 sampai 2023, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang secara selalu berada di bawah 20 persen. DDF dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Nilai DDF tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 17,30 persen, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 11,77 persen.

Meskipun pada tahun 2020 total pendapatan daerah mengalami penurunan, peningkatan nilai DDF tersebut menunjukkan adanya upaya intensifikasi penggalan potensi PAD, yang secara relatif mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah. Namun demikian, nilai DDF secara keseluruhan masih mencerminkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata DDF selama lima tahun terakhir hanya mencapai 14,75 persen, yang secara kategoris termasuk dalam klasifikasi "kurang" dalam konteks desentralisasi fiskal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perumusan strategi yang lebih optimal dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, seperti melalui penguatan kapasitas fiskal lokal, perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan. Tanpa adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kontribusi PAD, kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi fiskal secara efektif akan tetap terbatas dan rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional.

Analisis Efektivitas PAD

Berikut hasil perhitungan Efektivitas PAD Kabupaten Bojonegoro dari Tahun 2019-2023 :

Tabel 6
Efektivitas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Tahun	Target	PAD	Efektivitas PAD (%)	Keterangan
2019	530,438,101,234	558,959,871,222	105.38	Sangat Efektif
2020	568,571,571,749	720,841,696,545	126.78	Sangat Efektif
2021	912,984,095,584	955,627,986,619	104.67	Sangat Efektif
2022	824,411,705,824	804,007,473,048	97.52	Cukup Efektif
2023	943,506,575,782	875,581,318,303	92.80	Cukup Efektif
Rata-rata			105.43	Sangat Efektif

Sumber : Diolah penulis

Data efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah dalam mencapai target PAD berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan antara realisasi PAD dan target yang ditetapkan dalam anggaran, nilai di atas 100% menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi. Selama lima tahun terakhir, rasio efektivitas PAD selalu melampaui angka 100%, yang menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah secara optimal. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020, di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, yang justru menunjukkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lokal secara efisien.

Meskipun pada tahun-tahun berikutnya angka efektivitas mengalami sedikit fluktuasi, nilai yang tetap berada dalam kisaran tinggi mencerminkan stabilitas dalam pengelolaan fiskal. Keberhasilan ini dapat diatributkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan tingkat efektivitas yang konsisten tinggi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

yang cukup dalam mencapai target pendapatannya, meskipun tantangan dalam meningkatkan rasio kemandirian fiskal dan desentralisasi masih perlu menjadi fokus kebijakan ke depan.

Analisis Pertumbuhan PAD

Berikut hasil perhitungan Pertumbuhan PAD Kabupaten Bojonegoro dari Tahun 2019-2023 :

Tabel 7
Pertumbuhan PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Tahun	PAD T ₀	PAD T ₁	Pertumbuhan PAD (%)
2019	424.019.658.906	558.959.871.222	31,82
2020	558.959.871.222	720.841.696.545	28,96
2021	720.841.696.545	955.627.986.619	32,57
2022	955.627.986.619	804.007.473.048	15,87
2023	804.007.473.048	875.581.318.303	8,90

Sumber : Diolah penulis

Analisis terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif dan mencerminkan dinamika kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan lokal. Pada tiga tahun pertama, yakni 2019 hingga 2021, PAD mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil, masing-masing sebesar 31,82 persen, 28,96 persen, dan 32,57 persen.

Lonjakan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari adaptasi kebijakan fiskal daerah pasca pandemi, serta adanya upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dalam tingkat pertumbuhan PAD menjadi 15,87 persen, yang kemudian semakin melemah pada tahun 2023 dengan hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,90 persen. Penurunan berturut-turut dalam dua tahun terakhir ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam ekspansi sumber-sumber PAD, yang dapat disebabkan oleh stagnasi dalam basis objek pajak, menurunnya daya beli masyarakat, atau kurangnya inovasi dalam kebijakan fiskal lokal. Dengan demikian, meskipun PAD masih tumbuh secara nominal, tren yang cenderung menurun perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Strategi fiskal ke depan harus difokuskan pada perluasan basis pajak yang



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

berkeadilan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi pendapatan daerah guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan PAD secara optimal.

PENUTUP

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan dari dana transfer pusat, memperlihatkan ketergantungan struktural yang signifikan terhadap pemerintah pusat. Meskipun terdapat peningkatan rasio pada tahun-tahun awal, tren jangka panjang tidak menunjukkan perbaikan yang substansial. Hal ini mencerminkan keterbatasan daerah dalam mendanai kebutuhan belanja secara otonom dan menegaskan pentingnya reformasi fiskal yang lebih komprehensif di tingkat lokal. Ketergantungan ini menjadi hambatan utama dalam pencapaian kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, derajat desentralisasi fiskal (DDF) juga menunjukkan capaian kurang baik. Selama lima tahun terakhir, DDF rata-rata hanya mencapai 14,75 persen, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 17,30 persen. Nilai ini masih berada jauh di bawah ambang batas ideal untuk menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat. Fluktuasi DDF juga menunjukkan bahwa kenaikan PAD tidak selalu mampu meningkatkan proporsinya dalam struktur pendapatan daerah, karena laju pertumbuhan pendapatan transfer seringkali lebih tinggi. Dengan demikian, kemampuan fiskal daerah dalam kerangka otonomi masih terbatas, dan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat tetap menjadi faktor penentu utama dalam struktur anggaran daerah.

Sementara itu, dalam aspek efektivitas PAD, kinerja pemerintah daerah tergolong sangat baik. Selama lima tahun terakhir, rasio efektivitas PAD—yang diukur melalui perbandingan antara realisasi dan target pendapatan dalam APBD—secara konsisten berada di atas 90 persen. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pengelolaan pendapatan lokal serta kemampuan adaptif dalam menghadapi kondisi eksternal. Meskipun demikian, efektivitas tinggi ini belum sepenuhnya



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

mampu mengatasi masalah mendasar terkait kemandirian dan desentralisasi fiskal, sehingga perlu dikaji lebih dalam kontribusinya terhadap struktur pendapatan secara menyeluruh.

Di sisi lain, tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pola yang tidak stabil dan cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 hingga 2021, PAD mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 31,82 persen, 28,96 persen, dan puncaknya 32,57 persen. Namun, tren ini mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan hanya sebesar 15,87 persen dan 8,90 persen. Pelemahan ini mencerminkan terjadinya stagnasi dalam ekspansi potensi PAD yang dapat disebabkan oleh terbatasnya objek pajak baru, rendahnya daya beli masyarakat, serta keterbatasan dalam inovasi fiskal daerah. Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bahwa meskipun PAD tetap tumbuh secara nominal, keberlanjutan pertumbuhan tersebut tidak dapat dijamin tanpa adanya strategi penguatan basis pendapatan yang lebih mendalam dan sistematis.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan PAD sudah relatif baik, tantangan besar masih terdapat dalam aspek kemandirian fiskal dan desentralisasi keuangan daerah. Rendahnya rasio kemandirian dan DDF mengindikasikan bahwa struktur pendapatan masih sangat tergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang lebih progresif, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi administrasi pendapatan, serta pemetaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 149-163.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara* (hal. 784-799). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purba, S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 228-240.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 1-12.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur*, 303-314.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 143-149.